

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang tidak sekedar membahas hukum atau undang-undang sebagai preskripsi-preskripsi yang tercatat sebagai “*dead letter law*” atau hukum tertulis yang bersifat pasif, namun juga sebagai kekuatan sosial-politik yang terstruktur di dalam organisasi penegakannya, seperti di tengah konteks sosio-kulturalnya.¹ Maknanya, penelitian ini memiliki tujuan praktis dalam konteks hukum, di mana hasil penelitian digunakan oleh praktisi hukum atau penggiat hukum untuk mengidentifikasi dan merumuskan solusi konkret terhadap berbagai permasalahan hukum yang terjadi secara nyata di dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat akademis namun juga memiliki relevansi langsung dengan penyelesaian hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dikatakan bahwa penelitian ini masuk ke dalam klaster penelitian hukum empiris karena penulis akan menggali informasi faktual yang dapat mendukung temuan dan analisis dalam rangka memperkuat landasan empiris dari penelitian hukum ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada masyarakat

¹ Soetandjo Wignjosoebroto, “Penelitian Sosial Berobjek Hukum,” *Digest Epsitema* 3 (2013).

dan fenomena sosial.² Pendekatan sosiologis dalam mengkaji faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan dalam kompilasi hukum Islam mendasarkan analisisnya pada aspek-aspek sosial tertentu, dengan penekanan khusus pada perspektif gender. Dalam konteks ini, pendekatan tersebut tidak hanya memperhatikan aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial yang dapat mempengaruhi implementasi hukum Islam. Analisis gender menjadi landasan penting, memungkinkan identifikasi dan pemahaman lebih mendalam terhadap bagaimana peraturan-peraturan hukum Islam dapat memberikan dampak yang berbeda pada individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Dengan memasukkan perspektif gender, pendekatan sosiologis mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimana norma-norma sosial dan peran gender dapat memainkan peran penting dalam proses pelaksanaan hukum Islam, membuka jendela untuk memahami dinamika yang lebih kompleks di balik regulasi tersebut.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peran peneliti menjadi sangat krusial sebagai perekam dan analis aktif terkait peran suami yang istrinya bekerja di luar negeri dalam memenuhi hak dan kewajiban di rumah tangga, dengan fokus pada perspektif gender. Peneliti berada di posisi untuk menggali wawasan mendalam dari partisipan di Desa Tawing, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Kehadiran peneliti memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika kompleks dalam hubungan suami istri,

² Moh. Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis," *AL-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2018).

memberikan konteks yang relevan terkait faktor-faktor sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi pembagian peran gender di tingkat rumah tangga.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Tawing, Kecamatan. Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Alasan penulis memilih Desa ini, karena kondisi sosial-ekonomi yang sulit dan meningkatnya migrasi tenaga kerja. Selain itu, penelitian juga akan meneliti dampak bekerja di luar negeri terhadap hubungan pernikahan serta mencari solusi untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

E. Sumber Data

Penelitian hukum empiris mengandalkan dua jenis sumber data utama, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Dalam upaya untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika dan pola yang mungkin muncul dalam peran keluarga yang terlibat dalam bekerja di luar negeri, peneliti telah mengambil pendekatan yang beragam dan mendalam. Data primer, yang merupakan inti dari penelitian ini, diperoleh secara langsung dari sumber sebenarnya. Metode observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan secara bersama-sama untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan holistik.³ Melalui observasi, peneliti dapat menyaksikan secara langsung interaksi dan dinamika yang terjadi dalam konteks keluarga di Desa

³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Tim Media Qiara (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021)

Tawing, Kecamatan Munjungan. Wawancara mendalam dengan anggota keluarga yang terlibat dalam migrasi tenaga kerja luar negeri memberikan wawasan langsung tentang pengalaman, persepsi, dan dampak yang mereka alami. Selain itu, dokumentasi dari berbagai sumber seperti catatan keluarga, surat-menyurat, dan dokumentasi resmi juga memberikan konteks yang penting untuk memahami latar belakang dan kondisi sosial ekonomi keluarga yang bersangkutan.

Dari keseluruhan populasi masyarakat yang memilih untuk bekerja di luar negeri, yang berjumlah 179 orang, terdapat 94 laki-laki dan 85 perempuan. Dalam penelitian ini, penulis memutuskan untuk memfokuskan perhatian khusus pada gender perempuan. Pendekatan ini bukanlah kebetulan, melainkan refleksi dari kesadaran akan pentingnya memahami pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam konteks bekerja di luar negeri. Kemudian penulis memilih untuk memusatkan analisis pada 3 (tiga) dusun yang berbeda dalam 1 (satu) desa, dengan 2 (dua) responden yang dipilih secara hati-hati dari setiap dusunnya. Pendekatan ini memungkinkan untuk pengumpulan data yang lebih representatif dan diversifikasi perspektif, serta memperkuat keakuratan analisis terhadap fenomena yang diteliti. Dengan demikian, melalui penggabungan berbagai metode dan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam dan holistik tentang dinamika peran keluarga dalam konteks migrasi kerja internasional, khususnya di lingkungan Desa Tawing.

2. Data Sekunder

Data sekunder mencakup berbagai informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya. Hal ini dapat meliputi referensi dari buku-buku, kamus-kamus hukum, dan literatur terkait lainnya yang menawarkan kerangka kerja konseptual dan pemahaman teoritis yang mendalam tentang masalah yang sedang diteliti. Selain itu, jurnal-jurnal hukum juga menjadi sumber yang berharga, menyajikan temuan dan analisis dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diselidiki. Komentar-komentar atas keputusan pengadilan juga memberikan perspektif hukum yang penting, memperkaya pemahaman tentang implementasi dan interpretasi hukum dalam konteks yang relevan dengan penelitian ini. Dengan mengintegrasikan data sekunder ini ke dalam kerangka analisis, penelitian dapat menghasilkan temuan yang lebih terinci dan kontekstual, serta memberikan dasar yang kuat untuk membuat kesimpulan yang berbobot. Oleh karena itu, penggunaan data sekunder bersama data primer menjadi kunci dalam mengeksplorasi dan memahami fenomena yang kompleks dan multidimensional seperti yang terkait dengan penelitian ini.

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap data primer dan data sekunder. Data tersebut berupa: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, *The Contemporary English-Indonesia Dictionary*, *Webster College Dictionary*, *Dictionary Of Feminist Theories*.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data dapat dikombinasikan dengan beberapa metode dalam upaya memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan mendalam terhadap fenomena hukum yang diteliti. Seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik ini tidak hanya meningkatkan validitas data, tetapi juga memperkaya interpretasi dan kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian empiris. Dengan mempertimbangkan kelebihan dari masing-masing metode, penelitian dapat merancang strategi pengumpulan data yang lebih relevan dan kokoh. Berikut penjelasan dari ketiga teknik pengumpulan data tersebut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan mengamati secara langsung dan mencatat terhadap situasi hukum atau perilaku yang relevan dengan penelitian. Namun, Observasi tidak hanya sebatas mencatat, tapi juga mengadakan pertimbangan dan penilaian.⁴ Kelebihan dari metode ini adalah penulis mendapatkan wawasan langsung dan konseptual tentang praktik hukum, dinamika interaksi, dan aspek fisik atau lingkungan terkait.

2. Wawancara

Metode pengumpulan data ini harus melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan responden, tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pandangan, pengalaman, atau sikap.

Dalam metode ini, peneliti dapat melakukan wawancara terstruktur

⁴ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Chairul Fahmi (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki), 2022).

maupun tidak terstruktur dengan para pihak yang terlibat atau pihak yang memiliki informasi yang cukup, seperti wawancara dengan Pak A, Pak B, Pak C, Pak D, Pak E, Pak F dan salah satu pihak yang bekerja di Kantor Desa Tawing. Berikut identitas narasumber di Desa Tawing, Kecamatan Munjungan:

Tabel 3.1 Identitas Narasumber

Nama	Usia	Asal	Pekerjaan	Agama	Anak
Pihak Balai Desa	53 Tahun	Dusun Domerto	Kaur Pemerintahan	Islam	-
Pak A	52 Tahun	Dusun Gabahan	Petani	Islam	Dua (laki-laki berusia 7 tahun, dan perempuan berusia 20 tahun)
Pak B	45 Tahun	Dusun Gabahan	Mandor Paping dan Supir Barang	Islam	Dua (perempuan berusia 12 tahun, dan perempuan berusia 20 tahun)

Pak C	39 Tahun	Dusun Domerto	Nelayan	Islam	Satu (perempuan 7 tahun)
Pak D	55 Tahun	Dusun Domerto	Penjual Daging Ayam	Islam	Dua (laki-laki berusia 10 tahun, dan 15 tahun)
Pak E	34 Tahun	Dusun Gunung Kembar	Petani	Islam	Satu (perempuan berusia 5 tahun)
Pak F	34 Tahun	Dusun Gunung Kembar	Supir Pasir	Islam	Dua (laki-laki berusia 10 tahun, dan perempuan berusia 8 tahun)

3. Dokumentasi

Kelebihan dari metode ini adalah mampu memberikan data yang kredibel dan sah, yang berupa gambar, tulisan, video, dan sebagainya.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memastikan keberhasilan dalam penelitian, perlu dilakukan verifikasi terhadap kesalahan yang mungkin muncul dalam data penelitian. Oleh Karena itu, diperlukan suatu pengecekan data yang didasarkan pada kriteria tingkat kepercayaan. Proses pengecekan keabsahan data dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian antara hasil penelitian dengan realitas yang terdapat di lapangan.⁵ Metode paling umum untuk menguji keabsahan data adalah melalui teknik triangulasi. Triangulasi merupakan metode pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan informasi dari sumber eksternal data untuk tujuan pengecekan atau perbandingan dengan data tersebut. Terdapat dua jenis teknik triangulasi yang umum digunakan, yaitu:

1. Pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan melalui triangulasi sumber, di mana data yang dikumpulkan dari beberapa sumber diperiksa dengan membandingkan informasi yang disajikan secara publik dengan informasi yang diperoleh secara pribadi.⁶
2. Dalam rangka melakukan penelitian ini, peneliti menerapkan triangulasi metode dengan menggabungkan metode wawancara dan observasi. Selain itu, peneliti juga melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk memastikan akurasi dan mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

⁵ Wiwik Sari Putri Listiana, "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Home Industry Tanpa Izin P-Irt (Studi Kasus Home Industry Stik Buah Nanas 'Af Production' Di Dusun Sumberjo Desa Tanjung Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri)" (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021).

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010).

H. Teknis Analisa Data

Miles dan Huberman menyatakan bahwa teknik analisa data tidak sekedar merupakan suatu kegiatan yang bersifat mekanis atau terbatas pada langkah-langkah tertentu, melainkan suatu proses yang melibatkan interaksi dan kontinuitas. Dalam pandangan mereka, analisis data tidak hanya berlangsung sebagai langkah-langkah terpisah, tetapi sebagai suatu proses yang dilakukan secara interaktif, di mana peneliti terlibat secara aktif dan terus menerus berinteraksi dengan data yang di olah. Aktivitas dalam analisis ini mencakup beberapa tahap yang saling terkait, mulai dari reduksi data, penyajian data, sampai penarikan kesimpulan. Peneliti tidak hanya mengandalkan teknik atau alat analisis secara mekanis, tetapi secara kritis mengeksplorasi data, melakukan refleksi, dan menyesuaikan pendekatan berdasarkan wawasan yang ditemukan sepanjang proses. Dengan demikian, analisis data menjadi suatu proses berkelanjutan yang menuntut fleksibilitas, pemahaman mendalam, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan kompleksitas data yang terus berkembang. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan temuan yang lebih kaya dan relevan, serta mendalam dalam konteks yang lebih luas:⁷

1. Reduksi Data

Langkah ini merujuk pada proses mengurangi kompleksitas dan volume data menjadi bentuk yang lebih mudah diolah tanpa kehilangan informasi intinya. Tujuan utama dari reduksi data adalah untuk mengarahkan data agar dapat diinterpretasikan dengan lebih efektif.

⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Syakir Media Press, 2021).

Reduksi data dapat melibatkan pemilihan variabel yang signifikan, agregasi data, pengelompokan atau pengurangan dimensi. Dengan melakukan reduksi data, peneliti dapat fokus pada aspek-aspek yang paling relevan, guna mempermudah analisis dan pengambilan keputusan.

2. Penyajian Data

Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

